

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN KARENA
PERBEDAAN AGAMA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

TRIANA NIBENIA LAIA

2210012111248

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 730/Pdt/02/III-2026

Nama : Triana Nibenia Laia

Nomor : 2210012111248

Bagian : Hukum Perdata

**Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Karena
Perbedaan Agama Di Indonesia**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H (Pembimbing)



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN KARENA PERBEDAAN AGAMA DI INDONESIA

Triana Nibenia Laia¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: triananibenia059@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the registration of marriages due to religious differences in Indonesia from a legal perspective. The issue of registering interfaith marriages still raises debate and legal uncertainty due to the lack of clear regulations in legislation, particularly Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. The formulation of the problem in this study is: 1) how is the legal regulation regarding the registration of interfaith marriages in Indonesia; and 2) what is the procedure for registering interfaith marriages in the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used consist of primary legal materials and secondary legal materials collected through literature and document studies, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: 1) the registration of interfaith marriages has not been clearly and comprehensively regulated in positive law; 2) the registration procedure still depends on court decisions, thus causing non-uniformity.

Keywords: *Marriage Registration, Interfaith Marriage, Legal Certainty, Human Rights.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang menjadi dasar pembentukan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia yang memiliki keragaman agama dan budaya, perkawinan beda agama menjadi isu yang sering menimbulkan perdebatan. Dalam KUH Perdata, perkawinan dipandang hanya dari aspek keperdataan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan

berdasarkan hukum agama masing-masing.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan antara muslim dan non-muslim.¹

Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Namun dalam praktiknya, pasangan beda agama sering mengalami kesulitan

¹ Muhammad Shaleh, 2019, Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut

Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Hukum Perkawinan*, Vol. 1 No. 2, hlm.8.

dalam pencatatan perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah landasan hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis landasan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk menganalisis prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

VI. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

V. HASIL PEMBAHASAN

A. Landasan hukum perkawinan beda agama di Indonesia

Menurut Pasal 28B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (UU Perkawinan) yang menyebutkan bahwasannya: “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah pencatatan perkawinan Yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”. Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan tersebut.

B. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sedangkan ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan.³ Ketentuan ini menimbulkan permasalahan bagi pasangan beda agama karena pejabat pencatat perkawinan harus

² Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55.

³ R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23.

menyesuaikan dengan ketentuan hukum agama yang berlaku.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pasangan beda agama biasanya menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri hingga memperoleh penetapan pengadilan. Penetapan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta memperoleh akta perkawinan sebagai bukti sah menurut hukum negara.

VI. PENUTUP

A. Simpulan

1. Landasan hukum perkawinan beda agama itu sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - (1) Pada Pasal 28B dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - (2) Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - (3) Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dilakukan dengan cara:
 - (1) Para pihak mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke **Pengadilan Negeri** sesuai domisili.

- (2) Setelah memperoleh **penetapan pengadilan**, para pihak mengajukan pencatatan perkawinan ke **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)**.
- (3) Berdasarkan penetapan tersebut, **Disdukcapil menerbitkan Akta Perkawinan** sebagai bukti sah administratif menurut hukum negara.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang Perlu pengaturan yang lebih tegas mengenai perkawinan beda agama agar tercipta kepastian hukum.
2. Bagi Instansi Pencatat Perkawinan Disdukcapil dan KUA perlu meningkatkan pemahaman hukum agar penanganan perkawinan beda agama tidak menimbulkan ketidakpastian status hukum pasangan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan

C. Sumber lainnya

Muhammad Shaleh, 2019, Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal *Hukum Perkawinan*, Vol. 1 No. 2.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Yofiza Media, S.H, M.H, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.